



P U T U S A N

Nomor 26/PID/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ikbal Alias La Ebo;
Tempat lahir : Sahu;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Air Tuba, RT/RW:009/005, Kel/Desa: Sahu,
Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu,
Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bobong, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan Tanggal 17 Mei 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bobong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias LA EBO, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2023/PT TTE



atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi korban WATIMANIA alias Hj. SITI FATIMAH, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

□ Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian masuk dan langsung duduk di samping kanan saksi korban, pada saat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau badik yang di sisipkan pada pinggangnya sebelah kanan sambil berkata kepada saksi korban bahwa "saya mau tikam kamu, saya mau sembelih kamu", kemudian Terdakwa memegang jilbab saksi korban lalu menarik jilbab saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa "mari kita pergi ke sana". Setelah itu saksi korban langsung berdiri kemudian berjalan keluar rumah dengan posisi di depan Terdakwa, pada saat saksi korban dan Terdakwa berada di halaman depan rumah saksi korban Terdakwa melepaskan tangan saksi korban, setelah itu saksi korban dan Terdakwa berjalan pergi menuju ke arah lokasi yang di tuju, dan setibanya di persimpangan jalan kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan mengikuti lorong menuju lokasi kintal yang di tuju, lalu setibanya di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa "coba tunjukkan batas-batas lokasi tersebut" lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kamu harus panggil orang tuamu karena yang lebih tahu batas kintal adalah mereka" tiba-tiba Terdakwa langsung memegang jilbab saksi korban bagian depan dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang di tanah;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami pembekakan pada pergelangan tangan kiri disertai memar, nyeri tekan (+), deformatis (kelainan bentuk) dan keterbatasan gerak sebagaimana Surat Visum Et Repertum Atas Nama WA TIMANIA Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Andi Roy Situmorang, selaku dokter Pemeriksa pada UPTD RSUD Bobong

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2023/PT TTE



dengan kesimpulan saksi korban diduga mengalami patah tulang pergelangan tangan kiri akibat kekerasan benda tumpul oleh tetangga korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKBAL Alias LA EBO, pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban WATIMANIA alias Hj. SITI FATIMAH, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

□ Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi korban kemudian masuk dan langsung duduk di samping kanan saksi korban, pada saat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau badik yang di sisipkan pada pinggangnya sebelah kanan sambil berkata kepada saksi korban bahwa “saya mau tikam kamu, saya mau sembelih kamu”, kemudian Terdakwa memegang jilbab saksi korban lalu menarik jilbab saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban bahwa “mari kita pergi ke sana”. Setelah itu saksi korban langsung berdiri kemudian berjalan keluar rumah dengan posisi di depan Terdakwa, pada saat saksi korban dan Terdakwa berada di halaman depan rumah saksi korban Terdakwa melepaskan tangan saksi korban, setelah itu saksi korban dan Terdakwa berjalan pergi menuju ke arah lokasi yang di tuju, dan setibanya di persimpangan jalan kemudian saksi korban dan Terdakwa berjalan mengikuti lorong menuju lokasi kintal yang di tuju, lalu setibanya di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa “coba tunjukkan batas-batas lokasi tersebut” lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kamu harus panggil orang tuamu karena yang lebih tahu batas kintal adalah mereka” tiba-tiba Terdakwa

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2023/PT TTE



langsung memegang jilbab saksi korban bagian depan dengan menggunakan tangan kiri dan Terdakwa langsung mendorong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban jatuh terlentang di tanah;

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka akibat benda tumpul sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 337/47/UPTD-RSUD/BBG/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 yang ditanda tangani dr. Andi Roy Situmorang, selaku dokter Pemeriksa pada UPTD RSUD Bobong.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 10 Mei 2023 Nomor 26/PID/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara tentang Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 10 Mei 2023 Nomor 26/PID/2023/PT TTE;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Mei 2023 Nomor 26/PID/2023/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan berita acara persidangan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbg, tanggal 13 April 2023 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu tanggal 11 April 2023 NO. REG. PERKARA : PDM-03/Q.2.19/Eoh.2/04/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2023/PT TTE



3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 13 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbal Alias La Ebo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbal Alias La Ebo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid.B/2023/PN Bbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bobong yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bobong telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 13 April 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bobong yang menerangkan bahwa pada

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2023/PT TTE



tanggal 18 April 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong tanggal 18 April 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bobong, pada tanggal 18 April 2023 kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong hanya memutus Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, sehingga tidak memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi korban Wa Timania alias Hj. Siti Fatimah yang menerangkan bahwa korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga tidak mengakui perbuatannya. Hal tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang menyatakan telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban Wa Timania alias Hj. Siti Fatimah;



Oleh karena itu Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) sesuai surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbg tanggal 13 April 2023, serta memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini, kecuali pidana yang dijatuhkan tersebut perlu diubah dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban adalah seorang perempuan yang tentunya haruslah dilindungi harkat dan martabatnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam berkas perkara Terdakwa tersebut terlampir Surat Pernyataan Perdamaian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi korban, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan bukanlah semata untuk memberikan balasan terhadap perbuatan Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan dan memberikan efek jera kepada Terdakwa supaya tidak mengulangi legi perbuatannya kembali, maka adalah adil penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana tersebut



dalam amar putusan ini, karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu di Bobong tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bbg, tanggal 13 April 2023 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbal Alias La Ebo** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikbal Alias La Ebo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 26/PID/2023/PT TTE



7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Kami SUWONO, S.H., S.E., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, GANJAR PASARIBU, S.H., M.H. dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

GANJAR PASARIBU, S.H., M.H.

SUWONO, S.H., S.E., M.Hum.

SUDIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. IKBAL DAUD, S.H.